



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 131.8/KPTS/IX/2015

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PENGELOLA
KEGIATAN PERAYAAN TAHUN BARU ISLAM 1437 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Perayaan Tahun Baru Islam 1437 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan Perayaan Tahun Baru Islam 1437 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



(Handwritten signature)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pengelola Kegiatan Perayaan Tahun Baru Islam 1437 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Perayaan Tahun Baru Islam 1437 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Plt. Kadis Sosnakertrans	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 131.B/KPTS/IX/2015

TANGGAL : 18 September 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN TAHUN BARU ISLAM 1437 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	700.000
2	WAKIL BUPATI HALBAR	PENGARAH	700.000
3	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	700.000
4	ASISTEN BID.PEMB, KESRA & EKO	KETUA	650.000
5	PLT. KADIS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PPH	SEKRETARIS	500.000
6	RIZAL SARBIN	ANGGOTA	500.000
7	ASRAWI S. BASRA	ANGGOTA	500.000
8	HERLINA NURDIN	ANGGOTA	500.000
9	DESIANA S, Kom	ANGGOTA	500.000
10	RIYATNI ABAS	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Plt. Kadis SosNakertrans	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA







LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 130/B/KPTS/X /2015

TANGGAL : 18 September 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM TENAGA AHLI / INSTRUKTUR/
NARASUMBER KEGIATAN PERAYAAN TAHUN BARU ISLAM 1437 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

N O	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIU M (RP)
1	2	3	4
1.	USTD. HIDAYAT TUSSALAM, MA	PENCERAMAH	3.000.000
2.	MAJELIS TALIM AL IKHWAN	QASIDAH	1.500.000
3.	RAMLI SYAHDUN	PENGAJI	1.000.000
4.	USTD. ZULKIFLI SYAH, S.Ag	PEMBACA DOA	500.000
5.	USTD. DRS. H. MUJAIN PATTY	PEMBACA DOA	500.000
6.	HASIM ADAM, S.Ag	MC	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Plt. Kadis SosNakertras	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

